

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: T.4

TAHUN 2006

## 2 Usaha garap tambang timah hitam

CIBINONG: PT ABA dan Koperasi Graha Mineral akan mengeksplorasi cadangan timah hitam dan zinc (seng) di Desa Buanajaya, Kec. Tanjungsari, Kab. Bogor, di lahan 190 hektare.

Kepala Bagian Perizinan Dinas Pertambangan (Distam) Pemkab Bogor Mamat Karyana menjelaskan dua perusahaan tersebut telah mengantongi izin eksplorasi untuk penambangan golongan B.

Menurut dia, pihaknya merangsang para perusahaan pertambangan meningkatkan pengolahan hasil tambang. Pasalnya, ada perusahaan yang langsung mengeksplor hasil tambang dalam bentuk mentah. Padahal dalam bahan baku tersebut, tidak hanya timah hitam saja, tapi banyak kandungan lainnya.

"Ada beberapa kandungan dalam batuan tersebut, di antaranya seng, tembaga, perak, dan bahkan emas," ujarnya, kemarin. (ANTARA)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(11)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 26

TAHUN 2006



MEDIA/SAFIR MAKKI

**REKLAMASI NEWMONT**

Dua karyawan melihat bekas tambang emas Newmont Minahasa Raya di Mesel, Ratatotok, Sulawesi Utara, Sabtu (16/12). Lahan tambang emas yang beroperasi tahun 1996 dan berakhir 31 Agustus 2006 ini kembali direklamasi.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 **(2)** 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 7

TAHUN 2006

INFRASTRUKTUR

Dephub Alokasikan Rp 200 M  
untuk KA Batu Bara Sumsel

PALEMBANG (Suara Karya): Departemen Perhubungan mengalokasikan dana sekitar Rp 200 miliar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2007 untuk pembangunan jalur kereta api khusus untuk angkutan batu bara. Jalurnya dari Stasiun Simpang menuju Pelabuhan Samudera Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan sepanjang 10 kilometer.

Menteri Perhubungan Hatta Radjasa ketika ditemui wartawan di Palembang, kemarin, mengatakan, dana akan digunakan untuk penyelesaian tubuh badan jalan kereta hingga selesai.

"Tadinya pada rencana awal akan dibangun 10 km komplit dengan relnya. Namun itu tidak ada gunanya. Jadi diselesaikan saja tubuh jalan sampai tuntas, sehingga tahap berikutnya kita bicarakan soal rel sampai tuntas," kata Hatta.

Menurut Hatta, pembangunan rel ini tidak dapat dilakukan sepotong-sepotong, di mana untuk tahap awal akan dibangun jalur kereta api terlebih dulu dan selanjutnya dibangun rel. Melalui pola pembangun seperti ini, pengerjaan proyek ini akan cepat selesai, sehingga bisa selesai di 2008 dan bisa dioperasikan 2009.

Pembangunan jalur kereta api ini akan digunakan untuk angkutan batu bara yang akan diekspor. Selama ini batu bara diangkut ke Lampung, sehingga ongkosnya relatif mahal. Namun adanya jalur KA Simpang-Tanjung Api-Api, maka akan memperpendek jarak dan biayanya, lebih murah.

Secara total, dibutuhkan dana sebesar Rp 800 hingga Rp 900 miliar untuk menyelesaikan proyek ini. Pemerintah berkomitmen untuk membiayai seluruh proyek ini. "Semua dana berasal dari APBN," ujar Menhub.

Sementara itu, pemerintah juga akan membantu pembangunan dermaga feri sebesar Rp 39 miliar pada 2007. Jika pembangunan dermaga feri ini selesai, menurut Menhub, jarak tempuh antara Palembang-Pangkalpinang hanya sekitar 20 menit. Selama ini angkutan yang digunakan masyarakat adalah kapal cepat (jet poill) dengan jarak tempuh sekitar 3,5 hingga 4 jam Palembang-Mentok (Bangka-Belitung). Sementara dari Mentok ke Pangkalpinang (ibu kota Bangka-Belitung) sekitar 2 jam.

Selain itu, Menhub juga mengatakan bahwa pihaknya juga akan membangun rel kereta api baru rute Lahat-Lubuklinggau, Sumsel dengan investasi sebesar Rp 150 miliar di tahun 2007. Jalur kereta Lahat-Linggau hingga saat ini belum bisa dilalui akibat rel yang rapuh sehingga menyebabkan kecelakaan November lalu.

Menurut Menhub pihaknya sudah menganggarkan dana untuk jalur rel jauh sebelum terjadinya kecelakaan tersebut. "Sebetulnya saya sudah anggarkan dana jauh sebelum kecelakaan kemarin. Relnya akan diganti semua," katanya menambahkan saat ini jalur tersebut masih dalam perbaikan dan mengharapkan kereta diooperasikan dengan tingkat kewaspadaan tinggi. (Ida Syahrul)

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 **27** 28 29 30 31

HALAMAN : 98

TAHUN 2006

# Pulau Pasir Menjelang Ajal

*Pulau-pulau kecil di Kepri terancam tenggelam. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia jadi tersangka. Bagaimana jurus pemerintah menyelamatkan pulau-pulau tambang itu?*

**S**uami-istri itu kini tak lagi bersama. Terpisah dalam kurungan yang berbeda. Abdul Latief Baqy, sang suami, meringkuk di sel tahanan Markas Kepolisian Resor Karimun. Sedangkan istrinya, Lies Sri Rahayu, dijebloskan di sel tahanan Lembaga Pemasarakatan Karimun. Baqy, yang Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, dicokok paksa oleh polisi di Batam, awal Oktober lalu, setelah dua kali mengajukan panggilan penegak hukum.

Saat diboyong ke Karimun, Baqy jatuh sakit. Lelaki berusia 54 tahun itu menderita penyakit jantung dan hipertensi. Akibatnya, Baqy mesti dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Karimun. Mantan petinggi di PT Karimun Granit ini menghuni Rumah Sakit Umum Karimun selama dua minggu. Setelah sembuh, ia langsung ditahan polisi.

Direktur Utama di PT Surya Cipta Rezeki (SCR) itu ditahan terkait kasus perusakan lingkungan di Pulau Sebait, Kecamatan Moro, yang masuk wilayah Kepulauan Riau (Kepri). Akhirnya Baqy menyusul sang istri, Lies Sri Rahayu, yang sudah dipenjara sebulan sebelumnya oleh polisi, bersama seorang karyawannya, Yan Octavianus.

SCR milik suami-istri Baqy dan Lies dituding menjadi penyebab tenggelamnya Pulau Sebait. Sejak 16 tahun silam, SCR mendapat izin dan melakukan penambangan pasir darat di Pulau Sebait, dua jam perjalanan menggunakan *speedboat* arah utara kota Karimun, Provinsi Kepri. Tujuh puluh persen dari total 80 hektare pulau mungil itu menjadi area tambang SCR. Dengan bebas, pasirnya digerus perusahaan tersebut untuk dijual ke Singapura.

Empat bulan belakangan, SCR diterpa badai. Perusahaan ini disebut telah melakukan perusakan lingkungan. Dikabarkan pula, izin SCR sudah berakhir dua tahun silam. Tuduhan perusakan lingkungan dengan ancaman 10 tahun penjara inilah yang menggiring Baqy dan istrinya masuk hotel prodeo.

Menurut E.W. Papilaya, pengacara Baqy dan Lies, penahanan kedua kliennya itu tidak masuk akal. Soalnya, surat izin pertambangan daerah untuk SCR masih berlaku hingga Januari 2007. "Dalam

rencana kerja perusahaan, SCR punya program reklamasi pasca-penambangan. Nah, bagaimana SCR mau melakukan reklamasi kalau perusahaan sudah ditutup sebelum izin habis?" ujar Papilaya.


Baqy yang jebolan pertambangan Institut Teknologi Bandung itu menginjakkan kaki di Karimun, 15 tahun silam. Kiprahnya sebagai konsultan pertambangan mendekatkan dia pada H.M. Sani, Wakil Gubernur Riau yang dulu menjadi Bupati Karimun. Pria asal Madura, Jawa Timur, itu kemudian dipercaya memimpin PT Karimun Granit, sebuah perusahaan daerah milik Pemerintah Daerah Karimun. Cukup lama pria ini menjadi orang nomor satu di perusahaan daerah itu. "Pak Baqy itu sangat dekat

dengan Pak Sani," kata sumber GATRA.

Sekjen Komite Independen Aspirasi Indonesia, Agus Setiawan, menilai bahwa dalam kasus perusakan lingkungan di Kepri, seharusnya tidak hanya Baqy yang diperiksa, melainkan juga si pemberi izin. Sebab, lantaran ada izin, SCR berani beroperasi. "Kalau *nggak* ada izin, tidak mungkin SCR berani beroperasi," tutur Agus.

Sebenarnya bukan hanya SCR yang menggerogoti pulau-pulau kecil di Karimun. Masih ada sembilan perusahaan di sana. Ada Baskara dan Griya di Pulau Cik Lim atau Bulu Patah dan PT Indo Sumber Alam di Kundur Barat. Enam perusahaan yang lain tersebar di pulau-pulau kecil lainnya.

Ketua Himpunan Pengusaha Pasir



Riau (Hipepari), Ficky Z.Z. mengungkapkan bahwa aturan penggalian pasir sebenarnya jelas dan tegas. Pulau dengan luas lebih dari 200 hektare boleh digali. Kurang dari luas itu haram diobok-obok.

Saat ini, 60% hasil produksi penambangan pasir dijual ke Singapura. Sisanya untuk kebutuhan lokal. Singapura membeli S\$ 7,5 per meter kubik. Sedangkan harga di pasar lokal lebih tinggi, yakni Rp 125.000 per kubik.

Harga tinggi itu tidak terlalu menggiurkan penambang. Alasannya, kalau hasil tambang dijual di pasar lokal, uangnya baru mengucur tiga bulan kemudian. Sedangkan bila diekspor ke Singapura, pembayarannya hanya berselang tiga hari.

"Satu perusahaan boleh mengekspor

pasir darat ke Singapura sebanyak 18.000 kubik per bulan," ungkap Ficky. Kalau saat ini ada sembilan perusahaan anggota Hipepari yang aktif melakukan ekspor, berarti sudah 162.000 kubik pasir darat mendarat di "negeri singa" itu saban bulan. Mereka, kata Ficky, rajin membayar retribusi dan pajak ekspor.

Wakil Bupati Karimun, Aunur Rafiq, mengungkapkan bahwa sejauh ini tidak ada larangan menambang pasir darat di wilayahnya. Meski begitu, ayah dua anak itu mengaku tunduk jika ada peraturan baru dari pusat tentang penambangan pasir. "Jadi, karena sampai saat ini belum ada larangan, ya, jalan terus," kata lulusan magister sains itu.

Menurut Aunur, Pemerintah Kabupaten (Pekab) Karimun masih mengandalkan pendapatan dari pajak tambang. Dari sektor galian C ini, pendapatan Pekab Karimun mencapai Rp 3 milyar per tahun. Meski demikian, bukan berarti pihaknya membebaskan para pengusaha penambang pasir begitu saja.

Lantaran persoalan penambangan pasir ini sudah bergulir ke wilayah hukum akibat perusakan lingkungan, bekas Kepala Bagian Umum Pekab Karimun itu meminta Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Karimun lebih memper tegas aturan main yang ada. Terutama tentang penataan lingkungan, sistem, dan penambangan.

Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah, pernah berniat menutup pertambangan

pasir darat demi menyelamatkan pulau terluar Kepri. Ismeth berpedoman pada Keppres Nomor 78 Tahun 2005 tentang Penyelamatan Pulau Terluar dan Daerah Pesisir. Repotnya, Pemkab Karimun kadung mengeluarkan izin bagi beberapa perusahaan tambang pasir.

Saat ini, ada sekitar 19 pulau kecil di Kepri yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Enam di antaranya ada di Kabupaten Karimun dan merupakan pulau terluar di wilayah Indonesia. Keenam pulau itu kini dalam pengawasan ketat pemerintah.

Menurut Aunur, sejauh ini tidak ada tumpang tindih kebijakan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil itu. "Jika ada instruksi pusat yang jelas, baru kami melakukan penutupan tambang pasir," katanya. Pihak pekab tidak bisa mencabut surat izin yang telah diteken. Paling banter, pihak pekab hanya bisa mengawasi secara ketat aktivitas penambangan pasir enam perusahaan yang sudah mengantongi izin.

Selain di Karimun, kini ada 13 perusahaan pasir yang masih beroperasi di Kabupaten Bintan dan enam perusahaan di Kabupaten Lingga. Perusahaan itu diwajibkan menyeter ke kas pendapatan asli daerah sebesar Rp 7.000 per meter kubik pasir, biaya reklamasinya S\$ 70 sen per meter kubik, dan untuk *community development* sebesar S\$ 40 sen per meter kubik.

Menurut Ficky, saat ini kebutuhan pasir Singapura mencapai 500.000 meter kubik ton per bulan, dan para pengusaha Indonesia hanya bisa menyuplai 200.000 meter kubik ton per bulan. Sebab tiap perusahaan kini hanya diizinkan menambang di wilayah tak lebih dari 50 hektare dengan jangka waktu tiga tahun. Pembatasan itu diberlakukan pihak pekab untuk melindungi pulau-pulau kecil agar tidak tenggelam. ■

HERU PAMUJI, ABDUL AZIZ (PEKANBARU),  
DAN INDRA ABDI (BATAM)



Penambangan pasir laut

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 74

TAHUN 2006

# Respons Adem Surat Kapolri

*Kisruh timah di Bangka Belitung menjadi perhatian Mabes Polri. Kapolri Jenderal Sutanto menyurati lima menteri. Koba Tin dituding sebagai penyebab kemelut.*

Surat itu sudah lumayan lama dilayangkan Kepala Polri Jenderal Sutanto. Persisnya 15 November silam. Surat itu ditujukan kepada lima menteri, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri BUMN.

Dalam suratnya itu, Jenderal Sutanto minta dilakukan penertiban terhadap usaha tambang timah rakyat, yang lebih dikenal dengan sebutan tambang inkonvensional, yang tersebar di Provinsi Bangka Belitung. Sutanto menyarankan agar kontrak karya PT Koba Tin dengan pemerintah diputus.

Alasannya, tulis Sutanto, kontrak karyanya sudah habis. Juga cadangan timah sesuai kontrak karya sudah habis. Yang agak mengejutkan, Sutanto terang-terangan menyebut Koba Tin sebagai dalang semua kemelut pertimahan di Bangka Belitung dengan menggunakan tangan orang daerah.

Sebulan lebih berlalu, sampai pekan ini, surat Kapolri itu sepertinya belum mendapat respons menggembirakan. Masih adem saja. Tampaknya barulah sekadar



Batangan timah dan tambang Koba Tin (bawah)

ditampung dulu oleh yang bersangkutan. Buktinya, penambangan timah inkonvensional masih berlangsung, meski tak se-meriah sebelumnya.

Sedangkan Koba Tin, perusahaan patungan Malaysia Smelting Corporation Berhad (75%) dengan PT Timah (25%), masih berjaya meneruskan kontrak karyanya sampai tahun 2013. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan tidak bisa sembarangan membatalkan kontrak karya.

"Kontrak karya baru bisa dibatalkan kalau ada kriminalnya, *nggak* menaati kese-

pakatan, atau kedua pihak sepakat. Harus diteliti dulu. Kalau salah membuat keputusan, nanti bisa kena arbitrase," ujar Purnomo kepada wartawan, dua pekan lalu.

Kalau ditarik ke belakang, surat Sutanto sebanyak empat halaman itu tak lepas dari kerusuhan yang meletup di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, 4 dan 5 Oktober lalu. Kerusuhan itu sendiri berawal dari aksi unjuk rasa para penambang liar, menyusul ditutuppaksanya sejumlah tambang rakyat dan *smelter* (perusahaan peleburan timah) swasta.

Waktu itu, polisi—dipimpin tim dari Mabes Polri—gencar merazia penambangan dan perdagangan timah ilegal di Bangka Belitung. Menurut temuan polisi, terdapat 6.508 tambang timah ilegal dengan volume produksi 36.000 ton per tahun, atau sepertiga dari produksi timah nasional yang merupakan pemasok timah dunia terbesar.

Polisi menutup puluhan tambang rakyat serta menyita puluhan alat berat yang diduga untuk merusak hutan dan pantai dalam kegiatan menambang timah. Polisi

juga menyegel sejumlah *smelter* swasta, antara lain CV Bangka Putra Karya, CV Dona Kembara Jaya, dan CV Jaya Abadi.

Bos tiga perusahaan timah yang diduga beroperasi tanpa izin itu diamankan polisi. Polisi mengamankan pula 93 kontainer berisi timah yang siap ekspor—belakangan seluruh kontainer tersebut dilepas kembali karena *manifest* ekspornya sudah sesuai.

Kontan, kebijakan main tutup itu menyulut amarah warga yang menggantungkan hidup dari kegiatan penambangan ilegal. Para karyawan perusahaan *smelter* ikut naik darah. Mereka berdemo, dan kemudian menjadi amuk masa tak terkendali. Pengunjuk rasa yang berjumlah 3.000-an orang ini melabrak Markas Kepolisian Daerah (Polda) Bangka Belitung.

Di sini, massa relatif masih dapat dikendalikan. Toh, massa sempat merusak dua unit sepeda motor dan satu mobil pikap. Sejumlah polisi dan pengunjuk rasa terluka. Amuk lebih beringas berlanjut di kantor gubernur di Pangkal Pinang, esok harinya. Kantor pemerintahan ini porak-poranda dibuatnya.

Hampir tiga jam Pangkal Pinang dicekam ketegangan. Situasi terkendali setelah polisi diterjunkan dalam jumlah besar, seraya melepaskan tembakan dan gas air mata. Sejumlah demonstran terkena peluru karet. Walhasil, 159 orang, termasuk belasan polisi, digotong ke rumah sakit. Tujuh truk, empat motor, dan 10 mobil pikap rusak berat.

Pasca-kerusuhan, polisi menahan 53 tersangka perusuh, termasuk tiga dari perusahaan *smelter*, sehingga tersangka dari perusahaan peleburan timah ini semuanya berjumlah enam orang. Pengusutannya kini sudah rampung. "Berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan," kata Komisaris Besar Imam Sudjarwo, Kepala Polda Bangka Belitung, pekan lalu.

Pasca-kerusuhan itu, sempat berembus isu, amuk tersebut didalangi pengusaha *smelter*. Tak ada sedikit pun isu yang mengaitkannya dengan PT Koba Tin. Tidak mengherankan, banyak pihak cukup terkejut dengan tuduhan Kapolri bahwa Koba Tin merupakan dalang semua kemelut itu.

Koba Tin tidak saja dicurigai Kapolri sebagai dalang kerusuhan awal Oktober lalu. Kegiatannya juga dinilai melanggar undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Juga bertentangan dengan kontrak karyanya dengan pemerintah, seperti menampung hasil tambang timah rakyat.



FOTO: FOTO: NOVERTA SALYADI



Imam Sudjarwo dan Amrullah Harun

Di Bangka Belitung terdapat 81.000 hektare lahan tambang timah, sebagian dikuasai penambang inkonvensional yang melibatkan sekitar 50.000 warga. Kegiatan penambangan rakyat ini marak sejak krisis moneter 1997. Banyak warga beralih profesi dari petani lada dan sawit menjadi penambang timah.

Maklum, hasilnya cukup menggembirakan. Sehari rata-rata penambang ini mengeruk 75 kg pasir timah yang dijual Rp 35.000 sekilo kepada *smelter*. Setelah dipotong biaya solar dan sewa alat berat, didapatkan penghasilan Rp 200.000 bersih. Warga pendatang pun berlomba menjadi penambang inkonvensional.

Data yang diperoleh menunjukkan, sumbangan *smelter* pada produksi timah di Bangka Belitung tidak bisa dibiling kecil. Tahun lalu, ia menyumbang produksi 70.659 ton, jauh melampaui produksi PT Timah (41.799) dan Koba Tin (21.380). Produksi *smelter* tahun 2005 ini meningkat pesat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 38.835 ton.

Menurut Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Bangka Belitung, Amrullah Harun, kegiatan penambangan inkonvensional itu tidak dilarang sejauh dilakukan di luar lokasi yang dilarang, seperti hutan lindung atau sempadan pantai. "Untuk mengawasinya, kami melakukan razia rutin," kata Amrullah.

Toh, nyatanya, menurut temuan polisi, aktivitas penambangan massal yang nyaris tak terkendali itu telah merusak lingkungan. Limbah lumpurnya mendingkalkan sungai dan membinasakan biota di perairan tersebut. Juga berpotensi merusak hutan lindung, hutan produksi, dan kawasan sempadan pantai. Lubang bekas penambangan jadi sarang nyamuk,

daerah sekitar pun jadi tandus.

Di luar itu, secara finansial negara juga sangat dirugikan. Untuk royalti saja, polisi memperkirakan, kerugian negara Rp 180 milyar per tahun. Polisi sempat merilis angka taksiran mengenai kerugian yang mencapai Rp 7,2 trilyun. Angka ini berdasarkan perhitungan royalti, biaya eksplorasi, reklamasi, dan eksploitasi, yang seharusnya dibayarkan pada negara sejak kegiatan itu marak sekali tahun 2002.

Berangkat dari kenyataan inilah, Mabes Polri melakukan penertiban, yang disusul dengan surat rekomendasi Kapolri kepada lima menteri tersebut. Terhadap surat Kapolri ini, Direktur Utama PT Timah, Thobrani Alwi, kepada wartawan mengatakan akan meniadakan lanjutnya.

Mathias Haryono, Direktur Administrasi PT Koba Tin, menilai surat Kapolri itu bukan hal negatif. "Saya lihat justru itu baik. Pemerintah, termasuk aparat di dalamnya, memiliki semangat untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Kami selaku operator akan manut," ujar Mathias, tenang.

Yang bersemangat berkomentar justru Sekretaris Asosiasi Industri Timah Indonesia, Dharmo Sutomo. "Bukan wewenang Polri memerintahkan memutuskan kontrak karya Koba Tin. Kalau memang ada pidananya, silakan diproses hukum," kata Dharmo. Ia menyesalkan surat Kapolri itu, meski dinilainya tidak bergigi.

Namanya juga sekadar mengirim surat rekomendasi. Apakah rekomendasi tadi dipakai atau tidak, itu soal lain. Betapapun, perhatian Kapolri terhadap kemelut timah di Bangka Belitung ini patut dihargai dan didukung. ■

TAUFIK ALWIE, AJENG RITZKI PITAKASARI, DAN NOVERTA SALYADI (PALEMBANG)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

|  |     |  |     |   |     |     |      |      |     |     |     |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
|--|-----|--|-----|---|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|
| <input type="radio"/> BISNIS INDONESIA<br><input type="radio"/> INVESTOR DAILY<br><input type="radio"/> KOMPAS<br><input type="radio"/> KORAN TEMPO<br><input type="radio"/> MEDIA INDONESIA<br><input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT<br><input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA<br><input type="radio"/> REPUBLIKA<br><input type="radio"/> SUARA KARYA |     | <input checked="" type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA<br><input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN<br><input type="radio"/> SINAR HARAPAN<br><input type="radio"/> TABLOID KONTAN<br><input type="radio"/> THE JAKARTA POST<br><input type="radio"/> MAJALAH GATRA<br><input type="radio"/> MAJALAH TEMPO<br><input type="radio"/> MAJALAH TRUST<br><input type="radio"/> |     |   |     |     |      |      |     |     |     |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK<br><input type="checkbox"/> MIGAS  |     | <input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA<br>DAN PANAS BUMI   |     | <input type="checkbox"/> GEOLOGI<br><input type="checkbox"/> UMUM |     |     |      |      |     |     |     |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| JAN  | FEB | MAR  | APR | MEI   | JUN | JUL | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8    | 9    | 10  | 11  | 12  | 13                    | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25         | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |
| HALAMAN : 18   |     |  |     |   |     |     |      |      |     |     |     | INDUSTRI PERTAMBANGAN |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | TAHUN 2006 |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |

# Minim Investasi, Potensi tak Tergali

SAAT harga minyak mentah menyetuh harga kemilauannya yakni lebih dari USD70 per barel, rakyat Indonesia patut bersedih. Pasalnya, yang didapat dari meroketnya harga minyak mentah hanya konflik pro-kontra pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di antara orang cerdas negeri ini. Padahal, sebagai negara produsen seharusnya ikut serta menikmati naiknya harga emas hitam tersebut.

Begitu juga dengan barang tambang umum seperti emas, nikel, baja yang harganya juga meroket seiring dengan pertumbuhan permintaan yang tinggi. Rakyat Indonesia tetap tidak menikmati lonjakan harga tersebut. Padahal, peningkatan volume ekspor barang tambang akan mengurangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usut punya usut, semua ini dikarenakan tidak adanya investasi baru pada sektor pertambangan. Terutama pertambangan umum.

Minimnya investasi jelas berdampak pada terbatasnya kegiatan eksplorasi untuk mencari sumber tambang baru. Imbasnya, kegiatan eksploitasi ikut serta jalan ditempat. "Sejak 1997 tidak ada pertumbuhan investasi pada sektor pertambangan," jelas Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia (API) Priyo Pribadi Soemarno kepada SINDO. Diyakini, kegiatan grassroot exploration terakhir dilakukan investor tahun 2000 kemarin.

Minimnya investasi, kata dia, disebabkan terlalu banyak hambatan yang mendera keinginan investor melakukan kegiatan pertambangan. Terutama masalah kepastian hukum. Terbitnya Undang-Undang (UU) No22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, UU No41 tentang Kehutanan, nilai Priyo, seakan-akan mengamputasi industri pertambangan.

Apa yang dikeluhkan asosiasi pertambangan diamini anggota Komisi Energi dan Sumber Daya

Mineral (ESDM) DPR, Alvin Lie. Menurut dia, seringkali investor merasa dipingpong karena ketidakpastian hukum misalnya, ketika ijin pertambangan diperoleh dengan lahan berada di hutan produksi. Tapi belakangan hari, area hutan lokasinya berubah status menjadi hutan lindung. "Artinya tidak ada kepastian hukum," kata Alvin.

Selain kepastian hukum, koordinasi diantara eksekutif juga masih lemah. Politisi PAN ini menuturkan, belum ada standar baku proses perizinan yang menyebabkan koordinasi diantara regulator yang lintas departemen itu menjadi lemah. Bahkan, ada pengusaha yang sudah mengantongi berbagai izin malah terganjal di Departemen Keuangan.

Menurut Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro, kedua UU tersebut bukan sebagai penyebab utama melainkan masalah krisis ekonomi yang menjadi pangkal masalahnya. Sebab dua produk hukum itu lahir setelah investasi dipertambangan mengalami masalah, bukan sebelumnya. Diasendiri memperkirakan ada potensi loss investasi pertambangan setiap tahunnya yang mencapai USD500 juta.

Pria yang juga dipercayakan sebagai Menteri ESDM di era Presiden Megawati ini menuturkan, sejak dilanda krisis investasi terus melorot dari tahun-tahun sebelumnya. Di 1998, nilai investasi pertambangan mencapai USD2 miliar sedangkan 2002 anjlok menjadi USD200 juta. Meski demikian, produksi tetap mampu mengalami pertumbuhan sebagai akibat kegiatan eksplorasi yang dimulai di 1990.

Ironisnya, penyusutan investasi terjadi disaat biaya eksplorasi dan studi kelayakan pertambangan yang menurun. Berdasarkan data survei Price WaterHosue Cooper, kegiatan tersebut di 1998 memakan dana USD77,9 miliar. Atau turun dari tahun sebelumnya yang menembus angka USD96,2 miliar. Biaya eksplorasi dan studi kelayakan turun

**Produksi Tambang Mineral Berdasarkan Jenis 2000-2006\***

| No. | Komoditi       | Unit | 2000      | 2001      | 2002      | 2003      | 2004      | 2005      | 2006      |
|-----|----------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | Copper conct.  | dmt  | 3.266.367 | 3.289.499 | 3.786.695 | 3.238.306 | 2.810.333 | 3.553.808 | 2.479.979 |
| 2   | Copper         | ton  | 1.012.054 | 1.048.694 | 1.171.726 | 1.005.837 | 840.318   | 1.063.849 | 671.280   |
| 3   | Gold           | kg   | 123.994   | 162.605   | 142.238   | 141.019   | 92.936    | 143.205   | 66.380    |
| 4   | Silver         | kg   | 255.443   | 269.825   | 293.520   | 285.206   | 262.935   | 328.749   | 195.001   |
| 5   | Tin conct.     | ton  | 55.654    | 61.863    | 88.142    | 71.694    | 73.079    | 78.404    | 21.957    |
| 6   | Tin metal      | ton  | 47.129    | 53.796    | 67.455    | 66.284    | 60.697    | 67.600    | 15.619    |
| 7   | Bauxite        | mt   | 1.150.776 | 1.237.006 | 1.283.485 | 1.262.705 | 1.330.827 | 1.081.739 | -         |
| 8   | Conv matte     | ton  | 70.243    | 80.163    | 75.529    | 89.515    | 92.056    | 97.781    | 73.015    |
| 9   | Ni+Co in matte | ton  | 55.589    | 63.471    | 60.319    | 71.211    | 73.283    | 77.471    | 57.713    |
| 10  | Nickel ore     | wmt  | 3.038.809 | 3.619.141 | 4.366.235 | 4.395.429 | 4.095.478 | 2.545.580 | -         |
| 11  | Ferro nickel   | mt   | 47.749    | 47.769    | 42.306    | 43.894    | 39.538    | 20.036    | -         |
| 12  | Ni In Fe Ni    | ton  | 10.111    | 10.302    | 8.804     | 8.933     | 7.945     | 3.985     | -         |
| 13  | Iron sand      | wmt  | 489.132   | 469.376   | 378.587   | 245.409   | 89.664    | 32.203    | 5.489     |
| 14  | Granite        | ton  | 5.941.393 | 3.975.434 | 4.965.753 | 3.938.915 | 3.637.441 | 4.302.849 | 4.168.544 |
| 15  | Diamond        | crt  | -         | -         | -         | -         | -         | 21.606    | 45.081    |

Sumber: Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara, Ket: \*) Sampai bulan November

**"Minimnya investasi disebabkan terlalu banyak hambatan yang mendera keinginan investor melakukan kegiatan pertambangan. Terutama masalah kepastian hukum,"**

**PRIYO PRIBADI SOEMARNO**  
Direktur Eksekutif Asosiasi  
Pertambangan Indonesia

drastis menjadi USD37,9 miliar di 2002.

Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Sebagai pengelola negara, eksekutif harus segera mencari akar masalah keenganan investor membenamkan uangnya pada pertambangan. Karena, barang tambang sangat diminati dunia terutama pasar utamanya yaitu Amerika Serikat (AS) dan China. Tahun 2010, diperkirakan kebutuhannya AS mencapai USD15 miliar dan China sekitar USD5

miliar. Sepuluh tahun kemudian meningkat masing-masing menjadi USD18 miliar dan USD8 miliar.

Puncaknya, di 2050 kebutuhan barang tambang Paman Sam mulai ditelikung oleh China yang mencapai USD45 miliar sedangkan AS hanya USD37 miliar. Peluang ini harus diambil pemerintah. Sebab, kekayaan tambang nasional masuk dalam 10 besar cadangan terbesar dunia. Kuncinya hanya satu, yakni bagaimana mengundang investor masuk berinvestasi.

Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal (Ses-tama BKPM) Yus'an mengatakan, berdasarkan catatan BKPM memang beberapa tahun belakangan terjadi penurunan minat investor untuk berusaha pada sektor tambang. "Yang dikeluhkan mereka adalah ketiadaan dukungan hukum dalam berinvestasi di dalam negeri," ujar dia.

Yus'an menambahkan, salah satu manfaat dari masuknya investasi pertambangan adalah penyerapan tenaga kerja. Setiap satu tenaga kerja yang terserap langsung industri akan membawa delapan tenaga kerja yang secara tidak langsung terserap akibat kegiatan pertambangan.

API juga mengklaim, menyumbang negara pertahunnya sejumlah Rp18 triliun. Nilai posi-

tifnya, pemerintah sama sekali tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk mendapatkannya. Kata Priyo, itu baru dari royalti dan pajak belum lagi dari efek industri lain yang tergerak akibat kegiatan pertambangan.

Dia pesimis investor baru akan masuk dalam waktu dekat ini. "Investor masih menunggu RUU (Rancangan Undang-Undang) Pertambangan Mineral Batubara," ungkap Priyo. Tahun lalu, tidak kurang dari USD5 miliar potensi investasi yang melayangkan diakibatkan iklim investasi yang tidak kondusif.

Dia juga mengingatkan, jika tidak ada respon positif dari pemerintah mungkin saja nantinya malah tidak ada kegiatan pertambangan di Indonesia. Sebab yang bertahan sekarang adalah perusahaan yang hanya ingin menghabiskan masa kontrak karya saja.

Sementara Alvin Lie berpendapat, sebenarnya izin prinsip sudah banyak yang dikeluarkan. Namun, realisasinya sangat rendah. "Pemerintah harus lebih perhatian. Tambang merupakan industri yang padat modal juga beresiko tinggi, masa eksplorasi 10 tahun belum tentu menghasilkan eksploitasi yang ekonomis," pinta dia.

(muhammad iqbal/CR03)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 **(21)** 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 18

TAHUN 2006

## Penambang Rakyat Butuh Perhatian

AMUK massa para penambang timah di areal tambang Bangka Belitung awal Oktober lalu, seolah ingin menegaskan kembali betapa kompleksnya masalah pertambangan rakyat yang terus marak di negeri ini. Selain itu, amuk ini juga merupakan pembuktian bahwa, berbagai penyelesaian yang pernah ditempuh pemerintah selama ini tidak pernah berhasil 100%.

Letupan di areal tambang Bangka Belitung hanya salah satu dari seribu satu letupan kawasan pertambangan di tanah air. Karena, di waktu sebelumnya, persoalan tambang rakyat sempat memanas di areal tambang emas Blok Capalu, Cianjur, Jawa Barat. Bahkan, saking kompleksnya persoalan ini, pemerintah kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, mengaku kesulitan menghadapi pertambangan rakyat yang terus menjamur.

Kompleksnya masalah pertambangan rakyat bermula dari keberadaan penambang sendiri yang dianggap ilegal. Ketiadaan izin dan

minusnya perhatian atas aturan praktik pertambangan mulai dari aspek teknis, standardisasi, keselamatan pekerja, hingga jaminan lingkungan merupakan sebagian alasan mengapa cap ilegal dilekatkan pada mereka. Padahal, meminjam data Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BBPT) tahun 2001, dari tujuh ribu pertambangan rakyat, yang legal hanya 30%. Awal 2006, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyodorkan data yang lebih mencengangkan lagi. Dari 77 ribu pertambangan rakyat, hanya 3% yang mengantongi izin sedangkan sisanya beroperasi secara ilegal.

Maraknya pertambangan rakyat ilegal diakui Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro bukan hanya merugikan perusahaan pemegang konsesi tambang sendiri, tetapi negara pun harus menanggung beban kerugian yang tidak kecil. Pertambangan rakyat ilegal di Bangka Belitung misalnya, dalam hitungan Purnomo, tidak kurang dari USD12,6 juta per tahun sebagai royalti untuk pemerintah hilang. Kerugian ini bisa ber-

tambah jika dikalkulasikan dengan hilangnya jumlah pendapatan dari pajak, iuran, dan retribusi.

Sedangkan Inspektur Jenderal ESDM Muzani Syukur, memberi contoh kerugian tambang pada komoditi emas. Menurut Muzani, kerugian negara akibat pertambangan emas ilegal di 13 provinsi, mencapai jumlah Rp3,3 triliun per tahun. Kerugian lebih jauh adalah jatuhnya harga komoditi tambang di pasar dunia. Produk Timah misalnya, meski sebagai produsen terbesar dunia, namun akibat maraknya pertambangan timah ilegal yang langsung memasok ke pasar dunia, Indonesia tidak dapat menuai keuntungan besar sebagaimana mestinya.

Selain itu, kerugian non-ekonomis akibat penambangan ilegal juga diklaim sangat besar. Secara ekologis misalnya, penambangan ilegal dituding mengakibatkan kerusakan lahan, hutan, dan konversi lahan-lahan pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dekat dengan areal penambangan. Tergusurnya nilai-nilai positif lokal dan munculnya pola konsumerisme dan penyakit sosial lain dianggap

**PRODUKSI DAN PEMASARAN BATUBARA  
TAHUN 2004 - 2005**

| Pelaku Usaha       | Produksi (Juta Ton) |                | Pemasaran (Juta Ton) |               |               |                |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|
|                    | 2004                | 2005           | Tahun 2004           |               | Tahun 2005    |                |
|                    |                     |                | DN                   | Ekspor        | DN            | Ekspor         |
| BUMN (PTBA)        | 8.707               | 8.607          | 7.210                | 2.712         | 7.193         | 2.492          |
| PKP2B Generasi I   | 97.725              | 109.697        | 18.630               | 79.115        | 24.664        | 88.585         |
| PKP2B Generasi II  | 11.618              | 14.495         | 5.960                | 5.067         | 4.927         | 8.094          |
| PKP2B Generasi III | 3.828               | 9.504          | 0.983                | 2.563         | 3.266         | 2.817          |
| KP dan KUD         | 7.287               | 9.902          | 0.100                | 4.084         | 1.257         | 4.799          |
| <b>Jumlah</b>      | <b>129.165</b>      | <b>152.205</b> | <b>32.883</b>        | <b>93.542</b> | <b>41.306</b> | <b>106.787</b> |

Sumber: Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara

sebagai bentuk kerugian lain yang tak dapat diabaikan.

Pertanyaannya kemudian, apakah kesalahan harus ditimpakan sepenuhnya kepada para penambang yang juga rakyat Indonesia? Tentu tidak! Meski pemerintah sekuat tenaga menerapkan berbagai regulasi hingga represi dalam meminimalisir penambang ilegal, namun faktor kemiskinan ditambah krisis yang menjatuhkan nilai komoditi pertanian sejak tahun 1997 disinyalir telah mendorong mayoritas petani masuk ke areal penambangan ilegal.

Kondisi ini makin diperparah ketika dari sisi regulasi yang diambil pemerintah tumpang tindih. Pada komoditas timah misalnya, kata Purnomo, ketumpang-tindihan terjadi ketika dianggap

sebagai komoditas strategis sehingga pengelolaannya harus berada di bawah pengawasan langsung negara. Namun, keputusan Menperindag nomor 294/MPP/Kep/10/2001 membelokan arah kebijakan pemerintah. Pasalnya, keputusan menteri tidak menyatakan tata niaga timah sebagai barang yang diatur pemerintah. Akibatnya timbul tafsiran bahwa siapa pun berhak memperdagangkan komoditas timah tanpa kontrol dan pengawasan negara.

Namun, persoalan pokoknya ialah bagaimana membebaskan masyarakat penambang dari jerat-jerat kemiskinan. Jika tidak, jangan salahkan mereka untuk selalu tergiur bergerilya di ladang-ladang tambang.

(CR03/muhammad iqbal)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 2-12

TAHUN 2006

## Persediaan tembaga catat posisi tertinggi

*BLOOMBERG*

LONDON: Harga tembaga kemarin turun, setelah persediaan logam di gudang yang diawasi oleh London Metal Exchange meningkat hingga menyentuh posisi tertinggi dalam dua tahun terakhir.

Persediaan logam itu meningkat 4.600 ton atau 2,7% menjadi 177.225 ton. Pada tahun ini, persediaan itu telah naik 98% ke level tertinggi sejak 2004.

"Pasokan tembaga telah meningkat dan kami memprediksi harga akan turun pada tahun depan," kata Helen Henton, Head of Commodity Research Standard Chartered Bank Plc, London.

Harga tembaga untuk pengiriman tiga bulanan di London turun US\$30 atau 0,5% menjadi US\$6.615 per ton. Sehari sebelumnya, harga kontrak komoditas itu telah turun 0,4%.

Tembaga yang dapat diolah menjadi kawat dan pipa itu mengalami penurunan yang

pertama dalam 10 kuartal terakhir, akibat peningkatan persediaan dan perlambatan penjualan perumahan di AS.

Sebagian besar persediaan tembaga di London dikirim dari Baltimore dan New Orleans. Perumahan di AS saat ini diketahui menyerap 64.725 ton atau 37% dari persediaan yang tercatat di London. Sekitar 1.000 ton di antaranya telah dikirimkan pada awal tahun ini.

Setelah mengalami peningkatan, persediaan itu berpotensi akan berkurang. Persediaan itu, menurut analisis Macquarie Bank Ltd, tidak mencukupi konsumsi logam global selama empat hari yang diprediksi mencapai 17,6 juta ton.

Pada pekan pertama Desember, persediaan tembaga di gudang penyimpanan London, New York, dan Shanghai telah naik 2,4% menjadi 219.119 ton.

Lonjakan stok itu sempat menekan harga logam tersebut di Shanghai Futures Exchange. (ADN)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 18

TAHUN 2006

## WAWANCARA

### Investor Dambakan Kepastian Hukum

**LEMAHNYA** kepastian hukum dinilai sebagai faktor utama susutnya investasi pada sektor pertambangan. Terhitung sejak 1998 lalu, aliran investasi ke sektor ini terus mengering. Persoalan tumpang tindihnya aturan perpajakan dan maraknya pertambangan liar di sisi lain ikut memandekkan pertumbuhan industri tambang nasional.

Karena itu, komunikasi antara institusi pertambangan dan Departemen Kehutanan (Dephut) secara intens diharapkan dapat mengakhiri kisah pahit investasi di sektor pertambangan. Berikut wawancara **SINDO** dengan pengamat pertambangan **Irwandy Arif**.

**Bagaimana pendapat Anda tentang pertumbuhan investasi pertambangan pada beberapa tahun terakhir ini?**

Dalam beberapa tahun terakhir, saya justru tidak melihat pertumbuhan investasi berarti di sektor pertambangan. Justru sebaliknya, investasi dalam sektor ini terus mengalami penurunan sejak 1998 lalu.

**Mengapa bisa terjadi?**

Analisa saya, latar belakang masalahnya sejak dulu hingga sekarang adalah sistem perundang-undangan (UU) yang terkait dengan kepastian hukum. Aturan yang paling memberatkan ialah UU No 41 tentang Hutan Lindung. Keberadaannya mengakibatkan ruang gerak industri pertambangan semakin menyempit, bahkan tidak tersisa sama sekali. Bagaimana sektor ini dapat bergerak maju jika semua aliran mineral dinyatakan sebagai kawasan hutan lindung. Selain itu, UU Perpajakan dan maraknya pertambangan tanpa izin juga sangat menghambat laju pertumbuhan sektor ini.

**Apasolusi yang selayaknya diambil pemerintah?**

Saat ini *kan* telah mulai dibangun komunikasi antara pertambangan dan Dephut yang dikoordinasikan langsung oleh Menko Perekonomian Boediono. Karena itu, dengan komunikasi tersebut, diharapkan tercipta iklim yang lebih baik bagi pertumbuhan sektor pertambangan nasional.

**Kabarnya faktor sulit diterimanya pertumbuhan karena rusaknya lingkungan yang diakibatkan sektor usaha ini?**

Begini, sektor usaha pertambangan memiliki karakter spesifik dan berbeda dengan karakter industri lain. Salah satunya, keberadaan pertambangan tidak dapat dipisahkan dari kewilayahan, sehingga dampak yang ditimbulkannya sangat jelas sekali ketimbang efek yang ditimbulkan industri lain. *Nah*, untuk menjaga lingkungan dan hubungan baik dengan masyarakat sekitar pertambangan, satu-satunya langkah yang dapat ditempuh adalah menciptakan dan menerapkan sistem analisis dampak lingkungan (amdal) yang baik. Karena itu, sebelumnya, amdal harus direncanakan dan diverifikasi. Ketika sudah diterapkan, pengawasan ketat tetap mutlak dijalankan.

**Bagaimana jika di-compare antara keuntungan dan kerusakan yang disebabkan sektor pertambangan?**

Masalah perbandingan soal ini sangat sulit dikuantifikasikan. Karena itu, saya pikir ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sejak dimulainya perencanaan tambangnya. Artinya, dalam hal ini harus ditekankan beberapa hal seperti rencana atau program pascatambang. Jadi, semuanya harus dipikirkan dari awal. Tidak bisa setelah pertumbuhan berjalan, program lain baru direncanakan. Sebab, potensi kerugiannya bisa lebih besar daripada keuntungannya. (CR03/muhammad iqbal)

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 **21** 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 39

TAHUN 2006

# Memburu Pajak Jelaga Hitam

Depkeu menelisik pembayaran pajak ekspor batu bara

**Pungutan ekspor batu bara memang sudah almarhum. Namun, Departemen Keuangan tetap berburu duit dari peraturan lawas itu. BPKP sedang menerima order Departemen Keuangan untuk mengaudit pembayaran pungutan ekspor itu.**

Rika Theo

**S**emoga Anda masih ingat kisah pungutan ekspor batu bara yang menuai protes sepanjang awal 2006. Kalau tidak ingat juga tak apa. Mari kita tengok kembali catatan soal itu.

Oktober 2005 Departemen Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK/02/2005 tentang Pajak Ekspor Komoditas Batu Bara. Perangkat aturan itu menatahkan agar para pengusaha batu bara membayar pajak ekspor sebesar 5% dari total nilai ekspor.

Waktu itu, para pengusaha dan asosiasi serentak menentang pemberlakuan ketentuan tersebut. Menteri Keuangan pun terpaksa mempromosikan ketentuan agar para pengusaha batu bara rela membayarkan kewajiban mereka. Para pengusaha menilai petunjuk pelaksanaan pajak itu belum jelas. Setelah pemerintah menelurkan aturan yang lebih pasti pada Desember 2005, baru para eksportir batu bara bersedia membayar pajak tersebut.

Akibatnya, ada selang waktu empat bulan buat para eksportir batu bara untuk tak membayar pajak ekspor. "Jadi selang antara Oktober sampai Februari tidak ada pembayaran pungutan ekspor," ujar Joko Triono, Wakil Presiden Direktur Berau Coal. "Saat itu kami boleh ekspor asal bikin surat pernyataan sanggup membayar pungutan ekspornya. Dan itu ditagihkan kemudian ketika aturannya su-

dah resmi," kata Jeffrey Mulyono, Ketua Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI).

Tak terduga tak disangka, September lalu pemerintah mencabut ketentuan tentang pungutan ekspor batu bara ini. Tentu saja pengusaha pun bersorak gegap gempita. Di sisi lain Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyatakan bahwa pemerintah tekor hingga Rp 767 miliar akibat lenyapnya potensi penerimaan pungutan ekspor dari batu bara tersebut.

## Sudah ada eksportir sawit dan kulit

Namun, ibarat ular yang kepalanya sudah masuk liang tapi buntutnya masih kelihatan, perkara pajak ekspor ini pun demikian. Peraturan itu kini memang tak ada lagi, tapi sebagian eksportir batu bara masih kudu mengurus buntut persoalannya: diam-diam Departemen Keuangan melakukan razia pembayaran pajak ekspor batu bara.

Asal tahu saja, penghapusan pajak ekspor yang terjadi tiga bulan lalu tak berlaku surut. Artinya, para eksportir jelaga padat masih harus melunasi pajak ekspor mereka yang tertunggak ketika peraturan ini masih berlaku, termasuk empat bulan masa vakum ketika

eksportir beramai-ramai menolak membayar. Kabarnya, Departemen Keuangan mengayunkan langkah pemeriksaan ini setelah mencatat pemasukan pemerintah dari pajak ekspor batu bara kurang dari seharusnya.

Untuk itulah pemerintah meminta sebagian eksportir batu bara untuk datang ke kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lho, kok BPKP terlibat? Ternyata untuk mengaudit eksportir batu bara Departemen Keuangan telah "menyewa" BPKP sejak November lalu.

Departemen Keuangan mengakui adanya pemeriksaan itu. Namun, Mudjo Suwarno, Direktur Pene-

rimaan Negara Bukan Pajak, menampilkan tuduhan bahwa pemicu audit tersebut adalah kurangnya pendapatan pemerintah dari pajak ekspor batu bara. "Pada UU No 20/1997 PNPB ada ketentuan kita wajib memeriksa pajak yang sifatnya *self assessment*," begitu penjelasan Mudjo. Maksudnya, karena si pengusaha menghitung sendiri kewajibannya, maka pemerintah wajib memeriksa kembali apakah hitungan wajib pajak benar atau meler. ceng.

Lagi pula, bukan hanya pengusaha batu bara yang mendapat pemeriksaan ini, para eksportir kelapa sawit dan kulit juga kena audit. Bahkan terhadap para eksportir dua komoditas itu pemerintah telah mengaudit sejak 2001. "Jadi ini audit kelima kami. Tapi ini pertama kalinya kami mengaudit batu bara karena pungutan ekspor mereka juga baru," kata Mudjo.

Sejauh ini sudah ada 24 perusahaan yang terdiri dari 16 perusahaan batu bara, enam eksportir kelapa sawit, serta dua eksportir kulit yang masuk incaran kaca pembesar BPKP. Menurut Mudjo, 16 perusahaan batu bara yang menjadi target pemeriksaan BPKP umumnya adalah perusahaan cukup besar. "Kami prioritas periksa eksportir besar dulu. Kalau ekspor besar, potensi enggak *benarnya* juga besar.

Tapi bukan berarti yang kecil pasti benar, lo," imbuhnya.

Walau BPKP sudah bekerja sejak November lalu, sampai saat ini belum ketahuan apakah ada di antara eksportir itu yang ketahuan nakal tak membayar pajak ekspor. "Kami sudah mulai memeriksa beberapa perusahaan. Tapi hasilnya baru akan keluar sekitar bulan depan," kata Binsar Simanjuntak, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian BPKP. Yang jelas, seperti yang sudah-sudah, kalau eksportir kedatangan kurang bayar, Departemen Keuangan bisa menuntut kekurangannya itu.

Oh, iya, eksportir batu bara yang belum mendapat undangan ke Harmoni, kantor pusat BPKP, juga belum aman dari pemeriksaan. Soalnya, BPKP akan terus memanggil perusahaan-perusahaan yang lain, tanpa terkecuali. "Pada prinsipnya kami mau memeriksa semua perusahaan batu bara, jadi bukan sekadar *sampling* saja," kata Mudjo.

Kendati razia dan bukan *sampling*, masih ada 10 perusahaan eksportir batu bara yang tak terkena razia ini. Ada tujuh perusahaan yang lolos karena memang sejak awal tidak terkena pungutan ekspor. Di antara mereka terdapat Adaro, Kaltim Prima Coal, Arutmin, Kidenco, dan Berau Coal. "Kami masuk dalam kontrak generasi pertama. Di kontrak itu kami sudah membayar pajak-pajak yang sedikit berbeda dari perusahaan lain, jadi kami dijamin tidak akan terkena pajak baru lagi," ungkap Joko Triono dari Berau Coal.

Malah, faktanya, pemerintah wajib mengembalikan pungutan ekspor yang sempat mereka bayarkan dulu. "Realisasi pengembaliannya sampai sekarang Rp 576 miliar. Besar memang, karena ketujuh perusahaan ini memegang 70% ekspor batu bara," ujar Mudjo Suwarno. □